



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/IX/2017;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemingkatan Koperasi;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
Dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Usaha Besar adalah Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, lembaga pendidikan tinggi, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, lembaga pendidikan tinggi, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan Koperasi adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro maupun tidak langsung melalui Perangkat Daerah terkait.

17. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun.
18. Kamar Dagang dan Industri Daerah yang selanjutnya disebut Kadinda adalah Kamar Dagang dan Industri Daerah Kota Madiun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan Usaha Mikro

Pasal 4

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan melalui :

- a. pendataan;
- b. kemitraan;
- c. kemudahan perizinan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Pendataan

Paragraf 1

Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

Pasal 7

Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data Koperasi dan Usaha Mikro oleh Dinas yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien; dan
- b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi dan Usaha Mikro yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap, dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8

Sasaran pendataan koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari koperasi dan Usaha Mikro dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak yang berkepentingan;
- b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan koperasi dan Usaha Mikro yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. berkembangnya kualitas serta kemampuan koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Pasal 9

Manfaat pendataan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan Usaha Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu melalui Kementerian; dan
- b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Paragraf 2

Sumber Data

Pasal 10

- (1) Data Koperasi diperoleh dari Kementerian Koperasi, Dinas, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, dan Koperasi.
- (2) Data Usaha Mikro berasal dari Camat.

Paragraf 3

Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dinas melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

Pasal 12

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pelaksanaan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
- (4) Ketentuan mengenai pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengelolaan Data

Pasal 13

Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. spesifik;
- b. lengkap dan akurat;

- c. akuntabel;
- d. rapi;
- e. terpadu (*integrated*); dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Tahapan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk data Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 15

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 16

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara.

- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 5

Nomor Induk Koperasi

Pasal 19

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.

Pasal 20

- (1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan maksud:
 - a. menertibkan kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi; dan
 - b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi.
- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi;

- b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
- c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
 - a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
 - a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
 - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. dukungan/surat pengantar atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - g. permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;
 - h. permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
 - i. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Pasal 22

- (1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*.
- (2) Permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha simpan pinjam dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan koperasi.
- (2) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah mengalokasikan dukungan kegiatan, anggaran dan sumber daya manusia secara khusus.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro kepada Walikota.
- (2) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (4) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 27

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.

Bagian Keempat
Kemudahan Perizinan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Proses pemberian kemudahan perizinan yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penguatan kelembagaan
Pasal 30

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan melalui koperasi dan usaha mikro dan difasilitasi, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultasi keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Bagian Keenam
Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
Pasal 31

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Dekopinda.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda, Kadin Daerah, dan Lembaga Pendidikan secara sinergis menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Badan Usaha Milik Negara/Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. fasilitasi permodalan;
 - b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
 - e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
 - f. fasilitasi HAKI untuk usaha mikro;
 - g. fasilitasi sertifikasi halal.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda memberikan pendampingan usaha terhadap setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah dan yang sudah berbadan hukum.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha Mikro baik perorangan maupun yang tergabung dalam asosiasi, paguyuban, atau kelompok jasa usaha bersama.

BAB VI

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan peraturan perundang-undangan di daerah dan kebijakan yang meliputi aspek :
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;

- e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan secara aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 35

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 37

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 38

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

Pasal 39

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

- b. membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;

- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Koperasi dan Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 42

Pelaksanaan Aspek kesempatan dan Aspek promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemerintah Daerah

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan badan usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang keanggotaannya dalam Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUNTAHUN 2017
NOMOR 16/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
421-31/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya-saing. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dan UMKM dapat meningkatkan terus daya-saingnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan rencana yang berkesinambungan dari rencana program jangka menengah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam Peraturan Daerah ini, prinsip-prinsip pengembangan koperasi dan UMKM dikembangkan dengan arah sebagai berikut. *Pertama*, Perluasan basis usaha berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. *Kedua*, Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, yang dilaksanakan dengan strategi: 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan, 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan 3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial. *Ketiga*, Pengembangan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-saing. *Keempat*, Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di pasar lokal.

Mengingat betapa pentingnya posisi koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan masih banyaknya hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi kelompok pelaku usaha ini. Betapapun, komitmen harus diwujudkan dalam bentuk *affirmative action* atau tindakan keberpihakan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa pemerintah memang harus melindungi koperasi dan UMKM yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha-usaha berskala besar.

Pemerintah Daerah pada tahap berikutnya juga diatur untuk melakukan fasilitas dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kebutuhan pendataan untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Supaya dapat berlaku efektif, maka Peraturan Daerah ini juga memerintahkan supaya penyusunan peraturan pelaksanaan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah ditetapkan Peraturan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Misalnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Dekopinda, Asosiasi UKM, bank, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

yang dimaksud spesifik adalah data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan Usaha Mikro

Huruf b

yang dimaksud lengkap dan akurat adalah data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan)

Huruf c

yang dimaksud akuntabel adalah data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan

Huruf d

yang dimaksud rapi adalah data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian

Huruf e

yang dimaksud terpadu (*integrated*) adalah data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja Kementerian dan Dinas dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas dan para pemangku kepentingan yang terkait

Huruf f

yang dimaksud berkelanjutan adalah pelaksanaan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Penyimpanan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 48